



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



KRITIK ATAS PELAKSANAAN STANDAR AKUNTANSI RUMAH SAKIT SYARIAH

Abd Rohman Taufiq, Aglis Andhita Hatmawan

Universitas PGRI Madiun, Jl. Setiabudi No.85, Madiun 63118

Surel: abdrohman.taufiq@gmail.com

Volume 11
Nomor 2
Halaman 432-449
Malang, Agustus 2020
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

05 Mei 2019

Tanggal Revisi:

03 Juli 2020

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2020

Kata kunci:

akuntansi syariah,
laporan keuangan,
rumah sakit syariah,
standar akuntansi



Abstrak: Kritik atas Pelaksanaan Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi di rumah sakit Syariah (RSS) khususnya pada empat unsur dalam laporan keuangan entitas syariah (kegiatan komersial, sosial, syariah dan keuangan lainnya). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 RSS tipe B yang terdaftar di perhimpunan RSS di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hanya sebagian kecil RSS yang menerapkan unsur pengungkapan sumber keuangan lainnya. Oleh karena itu, pihak regulator perlu memberikan pengawasan dan sanksi kepada RSS yang belum mengimplementasikan standar keuangan sesuai prosedur.

Abstract: Critique of the Implementation of Islamic Hospital Accounting Standards. The purpose of this research is to determine the application of accounting standards in Sharia hospitals, especially on the four elements in the financial statements of Islamic entities (commercial, social, Islamic and other financial activities). The method used is descriptive quantitative with a sample of 100 sharia B-class hospitals registered in the Association of sharia hospitals in Indonesia. This study found that only a small proportion of sharia hospitals apply other financial source disclosure elements. Therefore, the regulator needs to provide supervision and sanctions to sharia hospitals that have not implemented financial standards according to procedures.

Mengutip ini sebagai: Taufiq, A. R., & Hatmawan, A. A. (2020). Kritik atas Pelaksanaan Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 432-449. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.26>

Usaha pelayanan kesehatan berdasarkan nilai syariah menjadi trending topik khususnya Rumah Sakit Syariah (RSS). Rumah sakit ini awalnya terbentuk dari adanya gerakan umat muslim untuk berobat pada rumah sakit yang berlandaskan nilai syariah (Abdullah et al., 2016; Khafipour, 2012). Apalagi Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim tentu adanya rumah sakit berbasis syariah akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia (Ratnawati & Kholis, 2018). Bisa jadi RSS akan menjadi batu loncatan rumah sakit seperti pada perbankan

dan perusahaan asuransi. Konsep RSS di sini harus memberikan jaminan terselenggaranya “konsep syariah” untuk tujuan memberikan fasilitas kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa pada semua komposisi dan struktur di dalam rumah sakit.

Rumah sakit yang berkonsep syariah tentunya akan melaksanakan akad yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Fatwa DSN MUI 107/DSN-MUI/X/2016 mengatur operasional dan keberlanjutan aktivitas pada rumah sakit berbasis nilai syariah. Proses yang digunakan dalam operasional

keuangan antara lain ikrar *ijarah*, komitmen jual beli, akad *mudharabah*, komitmen *ijarah muntahiyah*, komitmen *musyarakah mutanaqishah*, dan ikrar *wakalah bil ujroh* (Kayed, 2012; Khan, 2013). Sementara itu, jika kita bandingkan dengan akad syariah pada lembaga keuangan kita mengenal akad *mudharabah*, *murabahah* dan sebagainya. Perbedaan mengenai akad ini tentu juga dalam hal pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya karena pasti dasar yang digunakannya dalam menyusun laporan keuangannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, perlu lebih lanjut meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan akuntansi syariah pada rumah sakit berkonsep syariah.

RSS berperan pada aspek kegiatan bisnis, kontribusi sosial, aktivitas penyebaran nilai agama, dan *good foundation governance* dengan bertujuan untuk menghapus diskriminasi (Afou, 2017; Mulawarman & Kamayanti, 2018). Diskriminasi dalam hal ini tanpa harus membedakan antara aktivitas ekonomi dan ibadah. Selain itu, RSS juga dituntut harus kompetitif untuk mempertahankan strategi (Chapman, 2015; Kaarbøe & Robbestad, 2016; Oppi & Vagnoni, 2020) dan mendukung kegiatan organisasi yang lebih baik serta alokasi sumber daya yang terinformasi (Firtin & Karlsson, 2020; Uyar & Neyis, 2015). Untuk itu, RSS harus berupaya mengedepankan pelayanan secara efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan, pemeriksaan, dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel (Kamla & Haque, 2019; Velayutham, 2014). Efektif dan efisien dalam hal ini tentunya tidak tergiring dalam pengertian kapitalis yang serba diukur dengan uang, tetapi selain uang tentunya perlu diniati sebagai ibadah karena Allah SWT *lillahi ta'ala*. Dalam prinsip *Shari'ate Good Corporate Governance* (SGCG) diharapkan dengan adanya rumah sakit berbasis syariah tidak ada lagi pembedaan antara mendapatkan laba dan kegiatan sosial (Kamaruddin & Auzair, 2020; Ryandono & Wijayanti, 2019) sehingga masyarakat menjadi lebih percaya terhadap RSS. Bukan juga berarti bahwa RSS hanya melayani mereka yang muslim, tetapi juga melayani keluarga dan pasien yang nonmuslim. Pelayanan yang diberikan harus sama baik. Hal ini mengindikasikan dan harus diyakini bahwa agama Islam adalah agama yang *rohmatul lil alamin*. Namun, adanya perubahan (modernisasi) rumah sakit jelas akan membu-

tuhkan metode akuntansi baru (Malmlose, 2019; Ozyapici & Tanis, 2016). Sementara itu, adanya metode baru perlu acuan dari IAI dan DSN-MUI.

Sistem pelaporan keuangan RSS konsisten dengan parameter Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk menjalankan aktivitas yang berasaskan norma yang berlaku (Yusuf, 2018). Sistem akuntansi RSS merupakan hal yang baru pada bidang akuntansi terkait pemberian jasa pelayanan dan kegiatan operasional lainnya di RSS. Implementasi sistem akuntansi pada RSS berasaskan pada kerangka konseptual pelaporan keuangan dan sifat khas informasi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan UUD 1945 (Nurindrasari et al., 2018; Ousama et al., 2014). RSS bersifat institusional dalam mengupayakan kesehatan setiap warga negara. Pengelolaannya harus sesuai dengan nilai Islami dan UUD 1945. Maka dari itu, operasional RSS harus diupayakan sesuai sudut pandang syariah dan aturan negara dalam hal penyelenggaraan kesehatan. Salah satu yang perlu diperhatikan untuk menyajikan sistem akuntansi RSS yang akuntabel harus mengadopsi standar IAI yang berlaku. Standar IAI yang berlaku dalam penyajian laporan akuntansi syariah mempunyai empat unsur, yaitu Laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas pada bidang komersial, aktivitas sosial, pada aktivitas syariah, serta laporan keuangan lainnya (Faizin, 2019; Fauziah, 2017). Standar tersebut digunakan untuk mengetahui aktivitas sesuai dengan kegiatan yang ditentukan. Setiap unsur laporan keuangan mempunyai peran dan fungsi terkait dengan aktivitas rumah sakit terkait.

Fenomena dan *symptom* tersebut memacu peneliti untuk melakukan telaah penelitian mengenai pelaksanaan akuntansi RSS berdasarkan standar Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan DSN-MUI. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi syariah berdasarkan standar IAI, khususnya empat unsur penyajian laporan keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk memperoleh secara deskripsi dan akurat suatu situasi. Penelitian ini dilakukan di RSS seluruh Indonesia. Sampel RSS pada penelitian ini sebanyak 100 RSS yang bergolongan


B. Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel data menggunakan *purposive* dengan persyaratan RSS bertipe B yang terdaftar di regulator dan RSS B dalam pencapaian indikator belum maksimal. Teknik analisis data penelitian ini setiap unsur diberikan penilaian 1 = ada dan 0 = tidak ada.

Data regulator merefleksikan 100 unit RSS golongan B beroperasi. RSS bertipe B dipilih sebagai sampel sebab golongan ini dianjurkan untuk melaksanakan sistem dan standar akuntansi rumah sakit berbasis nilai Syariah. Sistem akuntansi RSS di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan sesuai dengan standar IAI yang berlaku. Standar ini dijadikan acuan dalam hal kepatuhan RSS untuk melaksanakan sistem akuntansi secara efektif dan sesuai dengan nilai Syariah.

Pengukuran variabel penelitian ini ditinjau dari empat hal. Pertama, ditinjau pada unsur laporan keuangan yang merefleksikan aktivitas komersial yang diukur dari laporan keuangan rumah. Kedua, ditinjau pada unsur laporan keuangan yang berasal dari aktivitas sosial rumah sakit

yang diukur dari adanya laporan mengenai sumber dan penerimaan zakat serta laporan sumber mengenai penggunaan dana dan kebijakan. Ketiga, ditinjau pada unsur laporan keuangan yang merefleksikan aktivitas syariah. Keempat, ditinjau pada unsur laporan keuangan lainnya yang diukur dari adanya perubahan laporan dana investasi dan laporan perhitungan bagi hasil. Variabel yang terakhir laporan keuangan lainnya merupakan laporan keuangan yang diperlukan sebagai tambahan untuk melengkapi laporan keuangan syariah. Selain dari keempat hal tersebut, kajian ini juga akan membahas mengenai kesesuaian antara laporan yang diberikan RSS dengan DSN-MUI.

Bangunan prinsip akuntansi syariah digunakan untuk memperkuat pondasi kekuatan teori akuntansi yang akan dipakai oleh RSS. Siklus mengenai tahapan pencatatan akuntansi ini diawali dengan adanya transaksi yang terjadi dan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan dan Prinsip Akuntansi yang berterima secara Umum (PABU). Gambar 1 merupakan susunan prinsip dan aturan standar pencatatan dan



Gambar 1. Bangunan Prinsip dan Ketentuan Akuntansi Syariah

Sumber: Wiroso (2011)

pelaporan akuntansi syariah yang diterapkan di Indonesia.

Konsep ini diibaratkan seperti sebuah kontstruksi rumah yang dinamakan "Prinsip Akuntansi Syariah PABU di Indonesia". Setiap tumpukan di paling bawah menjadi pondasi bagi tumpukan yang berada di atasnya. Seperti sebuah rumah, harus memiliki pondasi yang kuat. Jika pondasinya sudah kuat, yang dibuat dari berbagai macam batu, pasir, dan semen ketika apa yang di atas pondasi tersebut berubah (penambahan ruangan) maka pondasinya tidak perlu diubah (cukup hanya mengubah yang berada di atas pondasi). Hal yang sama juga terjadi, ketika terjadi pertentangan di antara beberapa prinsip akuntansi yang ada dari berbagai sumber tertentu, akuntan harus mengakui adanya perlakuan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang berada atau menjadi landasan atau pada tumpukan yang terletak paling bawah. Di sini akuntan harus menjadikan lapisan bawah ini sebagai pedomannya. Pedoman ini merupakan bagian dari panduan atau kodifikasi dalam melakukan praktik akuntansi industri dalam konstruksi bangunan PABU yang berlaku di Indonesia. Akuntansi Syariah memiliki landasan yang dijadikan dasar (utama), yaitu landasan Syariah yang menjadikan Alquran sebagai sumber utama, serta al Hadits dan Fatwa Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai hak yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Jadi, semua kebijakan dan perlakuan akuntansi yang bertentangan dengan prinsip syariah (landasan syariah) tidak boleh diterapkan.

Jika mengacu pada gambar satu merefleksikan bahwa PABU untuk entitas syariah di Indonesia 'jika diibaratkan bangunan rumah' maka pondasinya adalah Al-quran, Hadist dan Fatwa Syariah. Kemudian lantainya atau yang menjadi landasannya adalah KDPPLK syariah. Setelah pondasi dan alasnya terbentuk, baru kemudian mengerjakan dindingnya (landasan konseptual), dalam hal ini dibagi ke dalam tiga tingkatan. Seperti itulah yang harus dilakukan, jadi tidak meng utak-atik pondasi, tetapi temboknya yang diutak-atik agar didapatkan bangunan dengan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan. Tingkatan pertama yang berada diatas lantai adalah PSAK dan ISAK syariah dan umum yang berkaitan atau sesuai dengan syariah. Pada tingkatan kedua (diatas tingkatan pertama) terdapat standar akuntansi internasional dan peraturan pe-

merintah. Lalu pada tingkatan ketiga (diatas tingkatan kedua) merupakan bagaimana aplikasi dan praktik yang sesuai dengan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Ikatan Akuntan Indonesia. Sistem akuntansi RSS bertujuan untuk menjalankan aktivitas yang berasaskan berbagai macam norma kehidupan (Masyhudi, 2016). Pelaksanaan sistem dan standar akuntansi di RSS mempunyai konsep-sual pelaporan dan ciri khas informasi (baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif) akuntansi berdasarkan UUD 1945 (Nurindrasari et al., 2018). Standar akuntansi juga digunakan untuk membantu menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan konvensional dan syariah.

Laporan keuangan syariah bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menjadi dasar akuntansi syariah dengan mengutamakan unsur tauhid serta kaidah dalam hal operasional aktivitas (Basri et al., 2016; Iswanaji & Wahyudi, 2017). Laporan kualitatif pada setiap institusi syariah (khususnya RSS) tidak berfokus pada aspek penggunaan uang dan zakat hal yang sifarnya materialisme ataupun pada label. Pada aspek penyaluran zakat dan pencatatan laporan, pengelola RSS seharusnya turut mencantumkan setiap unsur informasi yang mengandung nilai psikis serta spiritual.

Kualitas dari seorang manajer RSS dapat dilihat dari sejauh mana pengambilan keputusan dilakukan. Kemampuan manajer RSS dapat dikatakan jauh dari kata memadai jika kualitas keputusan yang dipilih sangat rendah. Selain itu, manajer yang miskin pengetahuan mengenai informasi akuntansi berimplikasi kepada pengambilan keputusan yang berisiko *crash*. Sebaliknya, jika keputusan yang diambilnya cocok, tentu akan banyak mendapatkan laba dan mengembangkan usaha bisnisnya. Sebaliknya, jika keputusan yang diambil oleh manajer tidak cocok diterapkan di sebuah perusahaan, tentu perusahaan akan mengalami kerugian dan terlebih penting adalah perusahaan jadi mengajari bahwa untuk menjadi terkenal itu tidak memerlukan obatnya. Peminimalan dampak yang mungkin akan terjadi dapat pula dilakukan apabila solusi yang ditawarkan cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlu adanya analisis yang cermat mengenai keadaan dan kegiatan yang dilakukan RSS dengan cara

mengumpulkan catatan-catatan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, manajemen harus mendayagunakan organisasi untuk menghasilkan informasi. Beberapa bagian yang harus diberdayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan adalah bagian akuntansi dan keuangan.

Suatu informasi dikatakan efektif jika informasi akuntansi yang disampaikan sebagai dasar untuk perumusan suatu keputusan ditentukan oleh kualitas informasi yang disajikan. Informasi dikatakan baik jika informasi yang diberikan mampu memberikan gambaran secara komprehensif dan sedikit mempunyai bias. Sebaliknya, informasi yang buruk adalah informasi yang dengan manajer menerimanya, manajer masih belum paham/mengerti mengenai informasi yang kita berikan.

Syarat penyajian informasi jika dilihat dari segi kualitas. Informasi yang disajikan harus dapat dipandang relevan dan sesuai dengan situasi terkini. Pada aspek kuantitas, syarat sebuah suatu informasi harus dapat dipilah, apakah sifatnya rutin atau insidental.

Jika dilihat dari berkualitas tidaknya sebuah informasi akuntansi, terdapat tiga indikator informasi akuntansi yang berkualitas, yaitu pertama relevan. Hal ini menghendaki bahwa sebuah informasi harus disajikan sesuai dengan kebenaran faktanya. Kedua, akurat. Hal ini menghendaki bahwa sebuah informasi harus disajikan dengan akurat, untuk siapa informasi tersebut disajikan dan bebas dari kesalahan. Ketiga, tepat waktu. Sebuah informasi harus disajikan dengan tepat waktu penyajiannya. Penyajian informasi yang tepat memungkinkan dengan waktu yang tepat akan dapat segera diambil sebuah keputusan. Sementara itu, dari segi kuantitas penyajiannya sebuah informasi yang berasal dari keuangan, informasi keuangan harus rutin dan penyajiannya tepat waktu (tidak ada keterlambatan penyampaian).

Untuk dapat menunjang sebuah informasi memenuhi karakteristik yang 'baik' maka dibutuhkan staff ahli yang bertugas untuk mengelola informasi untuk dapat menyajikan dan melaporkannya secara berkualitas. Staf ahli ini adalah bagian dari akuntansi, di mana mereka harus terlibat langsung dalam pengolahan dan penyajian informasi akuntansi. Staf ahli bagian akuntansi yang berkualitas harus didukung dengan memiliki tingkat pendidikan yang me-

madai, dibuktikan dengan pengalaman dan pendidikannya selama belajar dan tentunya dalam bidang akuntansi. Hal ini bertujuan untuk dapat menjamin adanya penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan serta sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Dari informasi yang disajikan setidaknya harus mampu membantu manajer dalam menentukan keputusan, mampu memberikan gambaran mengenai perusahaan secara keseluruhan baik mengenai posisi perusahaan, peluang perusahaan, tantangan perusahaan di masa depan, maupun informasi mengenai pesaing. Selain dibutuhkan tingkat pendidikan yang sesuai, pengalaman bekerja manajer dapat pula mempermudah dalam menentukan sebuah keputusan yang tepat. Manajer yang mempunyai pengalaman kerja lebih banyak akan mempunyai peluang yang tentunya cukup besar untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Manajer dengan pengalaman yang sedikit akan sulit membuat keputusan. Namun, seiring berjalannya waktu manajer akan menjadi terbiasa untuk pengambilan keputusan, yang tentu hal ini berkaitan juga pengalaman yang akan dilaluinya.

Perkembangan akuntansi syariah mau tidak mau akan diikuti oleh perkembangan lembaga keuangan syariah (Fariz et al., 2020; Mohammed et al., 2019). Hal ini tentu membutuhkan sebuah sistem atau pelaksanaan praktik akuntansi syariah untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan yang berkonsep syariah. Sementara itu, jika kita melihat lebih jauh, akuntansi syariah pada tataran normatif dan pada tataran akademik perlu adanya pengembangan untuk penyempurnaan akuntansi syariah yang saat ini ada. Hal-hal yang berkaitan dengan setiap unsur akuntansi syariah harus dijalankan sesuai syariat, seperti firman Allah SWT "Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Baqoroh ayat 282)". Perkembangan akuntansi syariah akhir-akhir ini sangat diminati oleh kalangan perusahaan salah satunya adalah RSS.

RSS juga dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi syariah (Kailani & Slama, 2020; Latief, 2010). Sistem akuntansi RSS menghendaki adanya penyajian mengenai

Tabel 1. Analisis Unsur Laporan Keuangan yang Terdapat pada RSS Tipe B

No.	Keterangan	Persentase
1	<i>Balance Sheet</i>	57%
2	<i>Income Statement</i>	58%
3	<i>Cash Flow</i>	57%
4	<i>Equity Statement</i>	58%
Rata-Rata		57,5%

informasi keuangan yang merefleksikan aktivitas komersial, aktivitas sosial, aktivitas syariah, dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan tersebut harus ada di dalam laporan keuangan yang merefleksikan aktivitas kegiatan RSS.

Sistem akuntansi RSS mempunyai karakteristik kualitatif dalam menyajikan dan membuat informasi. Terdapat beberapa ciri khas informasi kualitatif dalam setiap unsur laporan keuangan, yaitu setiap jenis informasi dalam unsur laporan keuangan wajib dapat dimengerti oleh semua pihak, informasi yang disajikan relevan, dapat dipercaya, dan dapat ditelaah dengan unsur laporan keuangan lainnya. Selain empat karakteristik kualitatif, laporan keuangan harus akuntabel dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan syariah. Tabel 1 menyajikan analisis setiap unsur laporan keuangan yang terdapat pada RSS tipe B.

Komposisi laporan keuangan yang merupakan cerminan aktivitas komersial digunakan untuk aktivitas operasional yang sifatnya komersial. Kegiatan komersial dalam menyajikan laporan keuangan syariah terdiri dari *balance sheet*, *income statement*, *cash flow*, dan *equity statement* (Azmi & Hanifa, 2015; El-Halaby & Hussainey, 2015; Marina et al., 2019). Tabel 1 merefleksikan bahwa persentase laporan posisi keuangan sebesar 57%, persentase laporan laba/rugi sebesar 58%, persentase arus kas sebesar 57%, dan persentase laporan perubahan ekuitas sebesar 58%. Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan kegiatan komersial dalam menerapkan sistem akuntansi RSS sudah efektif dan efisien dengan nilai rata-rata sebesar 57,5%.

Unsur yang merefleksikan kegiatan aktivitas berupa laporan posisi keuangan. Laporan ini berisi mengenai berapa harta kekayaan RSS, berapa kewajiban yang harus dibayar RSS, serta berapa modal yang dimiliki oleh RSS. Dari kekayaan yang dimiliki oleh RSS, dalam laporan posisi keuang-

an dibagi menjadi dua, ada kekayaan yang sifatnya lancar serta ada kekayaan yang sifatnya tetap (mempunyai masa manfaat yang lebih lama). Dalam besarnya kewajiban RSS juga terdapat kewajiban yang harus segera dipenuhi dan kewajiban yang pemenuhannya masih membutuhkan waktu lama. Dari aspek permodalan dapat diketahui jumlah pemodal dan besarnya modal masing-masing pemilik modal (Padela, 2017). Selain itu, dari laporan posisi keuangan ini juga dapat diketahui mengenai kemampuan RSS untuk mampu dan mau dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban yang sifatnya jangka pendek maupun kewajiban yang sifatnya jangka panjang (Fauziah, 2017).

Pada sisi lainnya, laporan laba/rugi RSS juga berisi aktivitas komersial. Pendapatan ini berasal dari kegiatan/aktivitas utama yang dilakukan RSS dengan tujuan komersial. Beban atau biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi mencerminkan pengeluaran RSS, baik yang sifatnya tetap maupun variabel. Dari laporan laba rugi ini nantinya dapat dilihat berupa informasi laba atau ruginya RSS, berapa laba atau rugi kotornya, berapa masing-masing bebannya, serta berapa besarnya margin RSS.

Laporan laba rugi RSS biasanya disebut sebagai laporan operasi (*statement of operation*). Dalam laporan ini terdapat banyak indikator untuk mencerminkan kinerja operasi RSS pada periode berjalan. Indikator penilaian kinerja ini juga harus mencakup hal-hal yang berhubungan dengan laba ataupun rugi yang dilakukan RSS selama periode berjalan yang diperoleh secara langsung. Indikator kinerja dilaporkan sebelum pelaporan perubahan lain dari saldo dana pada periode operasi. Dalam laporan operasi ini tercakup besarnya pendapatan yang berasal dari pasien, penyesuaian kontraktual, pendapatan dari kegiatan lain, transfer antardana, beban dana umum serta sumbangan.

Pendapatan jasa yang berasal dari penyediaan jasa kepada pasien perlu dihitung berdasarkan jumlah bruto yang diterima dengan perkalian tarif standar. Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan *contractual adjustment* menjadi pendapatan bersih yang berasal dari jasa pasien. *Contractual adjustment* berasal dari pembayaran ataupun pelunasan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam proses penggantian pembayaran biaya berobat pasien. Transaksi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi yang melakukan penggantian kekurangan dari besarnya tarif 'biasa' bagi jasa pelayanan RSS yang menjadi tanggungan perusahaan asuransi meskipun RSS memiliki tarif standar untuk setiap jasa yang diberikan kepada pasien. Hal ini dikarenakan RSS telah menjalin kontrak dengan pihak ketiga yang melakukan pembayaran untuk pasien dengan tanggungan asuransi dengan tarif di bawah tarif normal.

Income yang berasal dari kegiatan lainnya mencerminkan *income* yang berasal bukan dari pembayaran pasien. Pendapatan ini berasal dari kantin dan sewa parkir. Pendapatan ini biasanya mencerminkan pendapatan bersih dari operasinya (setelah dikurangi biaya-biaya), jadi tidak ditampilkan jumlah brutonya. Transfer antardana merupakan perpindahan dari penggunaan dana yang telah dianggarkan. Menurut kami pengelolaan dana untuk menghindari mengelola dengan cara membelikan dana dengan sebuah aktiva yang ditentukan oleh pihak sponsor. Dalam hal ini perlu ada perubahan dari aktiva tersebut, diubah dari dana terikat ke dana tidak terikat. Di dalam RSS ketika terjadi transfer dana tidak dilaporkan dalam dana operasi melainkan ditujukan sebagai penambahan besarnya dana tidak terikat. Bagi RSS pemerintah, penentuan tarif seharusnya dilakukan dengan asumsi biaya per unit ataupun kualitas layanan yang diberikan kepada pasien. Dengan demikian, setiap RSS terutama RSS yang dimiliki ataupun dikelola oleh pemerintah wajib menelusuri setiap butir yang mempengaruhi biaya operasional sehingga dapat terjadi penentuan tarif yang terjangkau.

Selama ini penentuan tarif masih dilakukan atas dasar anggaran tahunan ataupun kuantitas nominal subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Implikasinya, masih terdapat biaya yang dirasa tidak mampu untuk meningkatkan mutu pelayanan. Menurut peneliti penentuan besarnya ta-

rif lebih efektif bila ditentukan berdasarkan *unit cost* atau kemampuan pasien untuk memilih layanan sesuai dengan kesanggupan pasien. Diharapkan tarif tersebut dapat menutup semua biaya tanpa mengharapkan subsidi dari pemerintah.

Beban dana umum di dalam RSS untuk pengakuannya diakui dengan cara akrual seperti halnya pada perusahaan komersial. Beban dana umum merupakan segala biaya jasa yang mencakup unsur utama kegiatan pengelolaan RSS. Sebaliknya, biaya administrasi meliputi administrasi kantor, penyusutan peralatan kantor pemeliharaan kantor, serta biaya lainnya yang tidak terkait dengan operasional utama RSS.

Adapun sumbangan pada RSS dibagi menjadi sumbangan atau donasi yang berbentuk barang ada donasi yang berbentuk jasa. Pengelola RSS sering mengalami kesulitan dalam menetapkan kuantitas donasi (maupun kontribusi) yang berbentuk jasa. Biasanya pengelola RSS tidak mencatat besarnya nilai donasi.

Nilai dana donasi akan dicatat jika ada perkiraan yang tepat mengenai besarnya nilai donasi yang masuk dan dicatat ke dalam sumbangan. Adapun nilai dananya dicatat sesuai dengan jumlah nominal yang diterima pengelola RSS. Sebaliknya, donasi yang diberikan dalam wujud barang dicatat dan dilaporkan sesuai dengan nilai wajar donasi tersebut pada tanggal diterimanya. Meskipun demikian, jika penggunaan barang sumbangan ini dibatasi oleh pihak sponsor untuk penggunaannya maka dilaporkan sebagai dana terikat sementara atau dana terikat permanen. Ketika penggunaannya sudah tidak dibatasi lagi, perlu dilakukan transfer dari dana terikat ke dana umum.

Sebanyak 57% RSS membuat laporan arus kas untuk mencerminkan kegiatan komersial yang mereka lakukan (lihat Tabel 2). Dari laporan arus kas yang RSS buat terdapat aliran kas. Aliran kas ini terbagi ke dalam tiga aliran, aliran kas yang berasal dari aktivitas operasi, aliran kas dari aktivitas investasi, dan aliran yang berasal dari aktivitas pendanaan. Dari aktivitas operasi dapat diinformasikan tentang masuk serta keluarnya arus kas yang digunakan untuk operasional RSS. Sementara itu, dari aktivitas investasi juga dijelaskan tentang masuk dan keluarnya arus kas yang dilakukan RSS berhubungan dengan investasi yang dilakukannya, misalnya melakukan pembelian peralatan, membangun gedung, membeli

Tabel 2. Unsur Laporan Keuangan yang Merefleksikan Kegiatan Sosial

No.	Keterangan	Persentase
1	Laporan Asal dan Manfaat Dana Zakat	56%
2	Laporan Asal dan Manfaat Dana Kebajikan	57%
Rata-Rata		56,5%

peralatan kesehatan, dan menjual alat-alat kesehatan yang tidak terpakai. Dari aktivitas pendanaan terdapat arus permodalan RSS, dari mana modal tersebut diperoleh, apakah dari utang ataukah dari setoran salah satu pemodal.

Pada unsur laporan yang merefleksikan kegiatan komersial laporan perubahan ekuitas dapat diketahui informasi mengenai permodalan RSS. Mengenai siapa pemilik modal, berapa besarnya modal masing-masing pemodal serta terdapat juga besarnya penambahan atau pengurangan modal yang diakibatkan adanya laba atau rugi yang dialami oleh RSS.

Unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan komersial RSS merupakan unsur yang harus dimiliki RSS dengan tujuan untuk bisa melihat kondisi keuangan. Unsur tersebut juga bisa digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan RSS dalam menentukan strategi pelayanan RSS yang akan diberikan kepada pasien. Oleh karena itu unsur kegiatan komersial harus dipertahankan dan ditingkatkan agar kondisi keuangan RSS dapat terkontrol dengan baik.

Secara keseluruhan pada pengungkapan laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan komersial sudah sangat baik. Terbukti dari 100 sampel RSS yang diambil, lebih dari separuh atau sebanyak 57 RSS telah membuat laporan mengenai kegiatan komersial yang dilakukan RSS. Hal ini mungkin dikarenakan memang laporan yang berhubungan dengan kegiatan komersial ini tidak berbeda jauh (serupa) jika dibandingkan dengan laporan keuangan pada RSS atau perusahaan lainnya.

Unsur income statement yang merefleksikan kegiatan sosial digunakan untuk aktivitas operasional yang sifatnya sosial, seperti pemberian zakat dan santunan anak yatim. Kegiatan sosial dalam menyajikan laporan keuangan syariah, terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dana kebajikan. Tabel 2 merefleksikan bahwa persentase laporan sumber

dan penggunaan dana zakat sebesar 56%, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebesar 57%. Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan sosial dalam menerapkan sistem akuntansi syariah sudah efektif dan efisien dengan rata-rata sebesar 56,5%.

Pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat di sini perlu penjelasan dan pertanggungjawaban. Misalnya, sumber asal perolehan dana zakat, berapa besarnya serta peruntukannya untuk apa. Semakin besar dana zakat maka akan semakin besar pula pertanggungjawabannya. Seperti pada istilah, orang kaya akan melalui timbangan amal yang lama, sedangkan yang miskin akan melalui timbangan amal yang singkat. Hal ini berarti semakin kaya/banyak harta seseorang pertanggungjawaban atas bagaimana ia memperoleh harga dan bagaimana menggunakannya harus dipertanggungjawabkan. Begitupun pada RSS harus ada kejelasan dalam penerimaan apakah berupa zakat mall, atau zakat fitrah serta harus jelas siapa yang berzakat. Pengeluarannya pun juga harus jelas, berapa yang dikeluarkan untuk muzakki serta berapa pengeluaran zakat yang diberikan kepada mustahiq.

Laporan sumber dan penggunaan dana kemaslahatan. Dana kemaslahatan sendiri bisa didapat atau berasal dari sedekah, infak, sumbangan, denda dan pendapatan nonhalal (misalnya dari bunga deposito) (Abdul-Baki et al., 2013; Rahman & Daud, 2010). Penerimaan jasa giro ini menariknya tidak diakui pendapatan oleh RSS, tetapi masuk pada dana kebajikan RSS dan diakui sebagai liabilitas atau kewajiban RSS. Yang pada akhirnya besarnya dana kebajikan yang diterima RSS ini disalurkan untuk hal-hal yang positif (sesuai dengan namanya) kebajikan yang berarti baik. Misalnya digunakan untuk membantu usaha-usaha yang sangat kecil, bisa juga digunakan untuk membantu sosial. Misalnya membangun atau merenovasi sarana dan prasarana umum seperti masjid, dan sekolah-sekolah.

Tabel 3. Unsur Laporan Keuangan yang Merefleksikan Kegiatan Syariah

No.	Keterangan	Persentase
1	Laporan Falah Penerimaan	58%
2	Laporan Falah Pengeluaran	58%
3	Laporan Falah Pembiayaan Keluar	57%
4	Laporan Falah Pembiayaan Masuk	58%
5	Laporan Wakaf	58%
6	Laporan Hisbah	57%
7	Laporan Pengungkapan Tambahan	58%
Rata-Rata		57,7%

Jika kita melihat pada QS. Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. Jika melihat ayat ini tergambar jelas mengapa RSS tidak mengklasifikasikan pendapatan depositonya ke dalam pendapatan operasional, melainkan dimasukkan di luar pendapatan. Hal ini tentu karena RSS sebisa mungkin menghindari riba.

Unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan sosial RSS merupakan unsur sosial yang harus dilaksanakan oleh RSS dengan tujuan aktivitas sosial. Unsur kegiatan sosial yang dilakukan oleh RSS berupa dana zakat dan dana kebijakan dalam ruang sosial. Oleh karena itu unsur kegiatan sosial sangatlah diperlukan untuk mendukung aktivitas RSS terutama dalam menyajikan laporan keuangan RSS.

Unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan syariah digunakan untuk aktivitas operasional yang sifatnya syariah. Kegiatan syariah dalam menyajikan laporan keuangan syariah, terdiri dari laporan falah penerimaan dan pengeluaran, laporan falah pembiayaan keluar dan masuk, laporan wakaf, laporan hisbah, dan laporan peng-

ungkapan tambahan. Tabel 3 merefleksikan bahwa persentase laporan falah penerimaan sebesar 58%, laporan falah pengeluaran sebesar 58%, laporan falah pembiayaan keluar sebesar 57%, dan laporan pembiayaan masuk sebesar 58%. Sementara itu, untuk laporan wakaf sebesar 58%, laporan nisbah sebesar 57%, dan laporan pengungkapan tambahan sebesar 58%. Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan syariah dalam menerapkan sistem akuntansi RSS sudah efektif dan efisien dengan rata-rata sebesar 57,7%.

Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan kegiatan syariah sudah efektif dalam aktivitas RSS. Unsur tersebut merupakan unsur pendukung dalam menyajikan laporan keuangan RSS. Oleh karena itu, unsur kegiatan syariah dalam aktivitas RSS sangat diperlukan untuk masalah kemaslahatan RSS. Kemaslahatan tersebut berhubungan erat dengan agama dan kesehatan pasien RSS.

Pada laporan falah penerimaan di sini RSS perlu kejelian untuk membedakan apakah transaksi ini masuk atau tidak. Karena falah penerimaan ini merupakan pemasukan RSS yang berasal dari pasien ataupun nonpasien berdasarkan akad tertentu. Misalnya akad *musyarakah* yang muncul ketika terdapat dana modal asing masuk untuk bergabung menjalankan usaha dengan nisbah sebagai dasar pembagian keuntungan serta porsi modal sebagai dasar pembagian kerugian. Ada juga akad *murabahah*, akad ini mengandung konsekuensi yang menghendaki adanya kesepakatan dan pengetahuan mengenai margin yang diambil oleh produsen baik untuk pembayaran tunai ataupun pembayaran tangguh. Dalam hal ini harga ditentukan sepihak oleh RSS tan-

Tabel 4. Unsur Laporan Keuangan Lainnya

No.	Keterangan	Persentase
1	Laporan Perubahan Dana Investasi	37%
2	Laporan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil	40%
Rata-Rata		38,5%

pa mengetahui dan menyepakati laba, maka bisa menggunakan jual beli mutlak.

Akun falah pengeluaran sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pasien dan nonpasien. Akun falah penerimaan nonpasien bisa berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, *masharif*, *tabarru*, nisbah, dan *qardh*. Zakat diartikan sebagai penerimaan RSS baik berupa zakat fitrah maupun zakat mall yang diniatkan oleh pemberi zakat untuk RSS. Infak adalah pemberian umat muslim yang diniatkan pemberiannya untuk dimanfaatkan oleh RSS. Sedekah diartikan sebagai penerimaan yang didapat RSS, baik berupa tunai maupun nontunai biasanya sedekah ini digunakan untuk kegiatan non-operasional RSS. Ada juga *masharif* yaitu penerimaan yang berasal dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk redistribusi dan operasional RSS. Akun falah penerimaan pasien bisa berasal dari BJS, *Tabarru*, dan asuransi lain. *Tabarru* merupakan penerimaan tunai yang berasal dari individu atau kelompok nonmuslim yang digunakan untuk operasional RSS. Sementara itu, penerimaan asuransi baik yang berasal dari asuransi pemerintah atau swasta masuk ke dalam akun falah penerimaan pasien.

Selain falah penerimaan juga terdapat falah pengeluaran (Azmi et al., 2020; Mukhlisin et al., 2015). Falah pengeluaran ini terbagi ke dalam beberapa kelompok pengeluaran seperti *Bai*, *Ijarah*, *Syirkah*, *Kafalah*, *Qardh*, BPJS, dan asuransi lain. *Ba'i* merupakan pengeluaran tunai untuk pembelian materi yang bertujuan untuk operasional RSS. *Ijarah* adalah pengeluaran tunai RSS yang berhubungan dengan penyewaan materi yang juga berhubungan dengan operasional RSS. *Syirkah* merupakan pengeluaran tunai yang bekerja sama dengan pihak lainnya dalam kegiatan membangun atau pengadaan material untuk operasional RSS. *Kafalah* adalah pengeluaran tunai yang digunakan untuk pembayaran tanggungan atau beban yang wajib untuk segera diselesaikan pihak RSS. *Qardh* adalah pengeluaran dana yang tujuannya digunakan untuk memberikan

pinjaman sosial dan bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain atau tidak untuk bertujuan untuk mencari keuntungan. Sementara itu, asuransi lain merupakan pengeluaran yang biasanya dikeluarkan RSS untuk memberikan tanggungan biaya pasien.

Selain laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran falah juga terdapat pengungkapan tambahan. Tujuan adanya pengungkapan tambahan ini digunakan untuk mengetahui tambahan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh RSS. Dalam pengungkapan tambahan ini terdapat beberapa laporan yang perlu dibuat seperti laporan sisa kas dan bank, laporan sisa persediaan, rekonsiliasi bank, rekonsiliasi pajak, dan daftar BPJS masuk dan keluar.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa pengungkapan RSS dalam laporan keuangan pada unsur yang merefleksikan kegiatan syariah sebesar 57,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah banyak (lebih dari separuh) RSS sadar akan pentingnya pengungkapan laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan syariah yang dilakukan RSS. Hal ini juga mengindikasikan bahwa RSS tidak hanya 'berlabel' syariah saja, tetapi juga harus menerapkan juga apa yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengenai akuntansi RSS.

Unsur laporan keuangan lainnya untuk sistem akuntansi RSS digunakan untuk keperluan tambahan yang sifatnya komersial dalam penyajian laporan keuangan. Tabel 4 merefleksikan bahwa persentase laporan perubahan dana investasi sebesar 37%, dan laporan rekonsiliasi dan bagi hasil sebesar 40%. Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan lainnya dalam menerapkan sistem akuntansi RSS belum efektif dan efisien dengan rata-rata sebesar 38,5%.

Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan lainnya kurang efektif dalam aktivitas RSS. Unsur tersebut merupakan unsur penunjang dalam sistem akuntansi RSS. Unsur laporan keuangan lainnya dalam sistem akuntansi syariah merupa-

kan aktivitas penunjang dalam menyajikan laporan keuangan syariah (Wasis, 2016). Oleh karena itu, unsur laporan keuangan lainnya tidak begitu diperlukan, tetapi unsur tersebut sebagai pendukung penyajian laporan keuangan syariah.

Meski laporan ini bagi beberapa pihak tidak terlalu penting, perlu diingat seperti yang telah difirmankan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita harus menyampaikan amanat kepada yang berhak. Karena adanya bagi hasil ini merupakan dana yang ada hubungannya dengan banyak pihak, maka laporan ini perlu dibuat agar hasil yang diperoleh oleh si pemodal dapat diketahui berapa hasilnya olehnya.

Jika melihat tabel 4, dari 100 RSS yang diambil sampel, hanya sebesar 38,5 RSS yang membuat unsur laporan keuangan lainnya. Unsur laporan keuangan lainnya sendiri terdiri dari laporan perubahan dana investasi dan laporan rekonsiliasi bagi hasil. Laporan perubahan dana investasi berisi mengenai penambahan dan pengurangan (perubahan) besarnya investasi yang dilakukan oleh RSS. Penambahan alat kesehatan, penjualan alat kesehatan yang sudah tidak terpakai, dan penempatan dana pada deposito bank masuk pada laporan perubahan dana investasi ini.

Pada laporan rekonsiliasi dan bagi hasil tercermin perhitungan mengenai hasil yang diperoleh oleh masing-masing pemodal. Besarnya porsi modal, besarnya porsi bagi hasil dan besarnya modal akhir masing-masing pemodal terdapat pada laporan ini. Secara garis besar ketiga unsur laporan keuangan RSS dalam menerapkan sistem akuntansi RSS sudah sangat efektif dan efisien dengan nilai rata-rata di atas 50% (lihat Tabel 3). Nilai dikatakan efektif dan efisien jika memperoleh nilai sebesar 50% dari kuantitas sampel yang digunakan dalam penelitian ini (Yusuf, 2018). Ketiga unsur tersebut, terdiri dari unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan komersial dengan rata-rata sebesar 57,5%, unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan sosial dengan

rata-rata sebesar 56,5%, dan unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan syariah dengan rata-rata sebesar 57,5%. Sementara itu, untuk unsur laporan keuangan lainnya belum efektif dan efisien dengan memperoleh nilai rata-rata sebesar 38,5%. Hal ini merefleksikan bahwa penerapan sistem akuntansi RSS berdasarkan standar IAI sudah efektif dan efisien, walaupun satu unsur penyajian laporan keuangan syariah belum memperoleh nilai rata-rata 50%.

Adanya perbedaan mencolok antarunsur keempat dengan tiga unsur lainnya bisa saja terjadi karena adanya sistem kepemilikan yang berbeda. Mengingat bahwa dibuat dan disajikannya laporan tentu adalah atas permintaan pihak yang berkepentingan (Kantola, 2014; Kastberg & Siverbo, 2013). Hal ini jelas mungkin terjadi karena perbedaan kebutuhan masing-masing pemilik usaha. Pada kasus ini perlu adanya standarisasi yang jelas mengenai laporan apa saja yang harus ada di dalam laporan keuangan.

Selain dari aspek keuangan RSS, aspek teknis pun perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan panduan praktik klinis atau standar operasional RSS. Komitmen RSS terhadap pelayanan yang baik kepada nonmuslim ataupun muslim juga sangat dibutuhkan.

Kajian DSN-MUI. Dalam mentransformasikan konsep syariah menuju sistem alternatif, fatwa DSN-MUI harus dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan. Kajian mengenai DSN-MUI dapat dijelaskan pada Maqashid Syariah yang digunakan sebagai dasar filosofis hanya dalam satu sudut pandang yaitu Imam Syatibi. Belum merambah kepada pengembangannya, misalnya *Maqashid* Syariah pemikiran Yusuf Qaradawi yang menilai Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk dalam unsur tujuan adanya syariah. Dalam tema ini, HAM yang dimaksud berkaitan erat dengan hak antarumat beragama, toleransi, dan sikap *al-birr*.

Jika konsep syariah yang sedang diterapkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa RSS masih terfokus pada perlindungan individu dengan *al-kuliyat al-khamsah*, belum mempertimbangkan pengembangan pemikiran Maqashid Syariah yang lain. Artinya, perkembangan pemikiran umat Islam Indonesia seperti berjalan mundur. Mengingat bahwa orientasi para ahli ushul fikih di zaman dahulu lebih menitikberatkan syariah dalam pertimbangan kemaslahatan individu, yang semestinya diperbaharui menja-

di orientasi kemanusiaan dan kenegaraan, sebagaimana sudah diintrodusir oleh Yusuf Qaradhawi. Belakangan, orang mungkin lebih mengenalnya sebagai gagasan Islam *rahmatan lil alamin*.

Pengelola RSS dan *stakeholders* seharusnya berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sepenuh hati. Salah satu hak yang harus diterima adalah insentif dan imbalan dari jasa yang dilakukan pengelola RSS. Selain itu, pengelola RSS juga berhak menentukan nominal dan kuantitas tunjangan serta penghargaan. Pada sisi lainnya, pengelola RSS diwajibkan melayani kebutuhan pasien dengan maksimal dan tidak bersifat diskriminatif. Pelayanan tersebut juga harus sesuai dengan nilai Islami.

Tidak hanya pengelola RSS saja yang memiliki hak dan kewajiban. Semua *stakeholders* juga memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Misalnya, untuk memunculkan rasa nyaman dalam hati setiap karyawan perlu adanya pertukaran informasi yang cepat guna memungkinkan adanya diskusi serta pertukaran informasi antarpihak yang berkepentingan (Gebreiter, 2017; Gebreiter & Ferry, 2016; Kaplan & Witkowski, 2014). Hal ini dikarenakan seringkali informasi yang tidak memenuhi informasi yang baik (lambat) menjadi pemicu konflik dalam sebuah organisasi.

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, pengelola RSS harus mengutamakan dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Dalam hal ini pengelola RSS wajib mengutamakan keselamatan pasien dan tidak memandang setiap unsur selain unsur kesehatan. Jadi, entah berasal dari apa pun ras, suku, dan agama, RSS wajib memberikan pelayanan yang sama dan semaksimal mungkin. Hal ini jelas karena Islam merupakan agama dan ajaran yang *rahmatan lil alamin*, yang berarti ajaran ini tidak hanya untuk umat islam saja, tetapi untuk semua makhluk. Ketika ada seorang yang berbeda suku dirawat di RS, RS pun harus tanggap untuk memberikan pelayanan terbaik karena apa pun sukunya, apa pun agamanya, dan apa pun rasnya ketika berada di RS statusnya adalah sama yaitu 'pasien'. Karena statusnya sama, pelayanan yang diberikan pun harus sama tanpa memandang apa pun.

RSS wajib berkomitmen menerapkan sikap yang dapat memacu kenyamanan pasien. Hal ini berarti ketika RSS menerapkan DSN MUI kesopanan santunan dan kerama-

han petugas RSS kepada pasien perlu dan wajib dilakukan. Kewajiban ini tentu dapat terlaksana jika RSS membuat peraturan untuk mewajibkan semuanya bersikap ramah dan tidak tebang pilih. Siapa saja pasien yang wajib mendapat pelayanan yang ramah. Selain itu, pengelola RSS seharusnya memberikan pelayanan secara nyata (melakukan pemenuhan hak dan kewajiban tanpa membuat pasien merasa terabaikan). Tidak ada satu hal pun yang harus ditutupi oleh RSS sehubungan dengan kondisi dan gejala pasien.

Aspek keadilan perlu dikembangkan oleh pengelola RSS. Hal ini tercermin pada transparansi dan kewajaran pada aspek perhitungan biaya pengobatan kepada pasien. Salah satu tindakan nyatanya adalah penggunaan rekam medis dalam hal perhitungan biaya. Rekam medis berguna untuk menentukan besarnya pembiayaan yang dibebankan kepada pasien dengan adil dan tanpa dibedakan antara kaya ataupun miskin. Dari sini perlu untuk memperkirakan rasio biaya dan harga yang distandardisasi oleh biaya. Tujuan dilakukannya rasio biaya ini untuk membandingkan pendapatan yang dihasilkan serta alokasi biayanya sehingga pada akhirnya akan dapat diketahui apakah kenaikan biaya juga diikuti oleh kenaikan pendapatan atau sebaliknya (Ferry & Scarparo, 2015; Thibodeau et al., 2014; Robbins & Lapsley, 2015).

Pengelola RSS harus mampu dan wajib menyediakan pelayanan dan konsultasi kerohanian dan keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk mendukung kesembuhan pasien. Hal ini dilakukan karena proses penyembuhan penyakit tak hanya dapat dilakukan oleh tim medis, tetapi spiritual juga diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui bimbingan rohani. Jika merujuk pada nilai syariah, bahwa pasien sebagai manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, berdoa dan berserah atas penyakitnya, sisanya (penyembuhan) adalah tugasnya Allah SWT. Maka, sudah seharusnya di sini RSS mengingatkan dan memberikan arahan, bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak Allah SWT. Karena semua terjadi karena kehendak-Nya, mendekatkan diri melalui kegiatan spiritual adalah yang terbaik untuk dilakukan RSS. Maka, sesungguhnya konseling spiritual yang ditawarkan oleh DSN-MUI ini wajib dipraktikkan RSS, dengan tujuan luhur mendukung kondisi psikologi

atau rohani setiap pasien tanpa mengkhuskan agama tertentu dan mengesampingkan agama yang lain. Lebih jauh lagi, jika ditarik dalam ranah teknis, bisa mengarah pada pelayanan Konseling Spiritual sesuai klaster agama. Konselor beragama Islam untuk pasien agama Islam, lalu konselor beragama Kristen untuk pasien agama Kristen, dan seterusnya.

Pasien dan penanggung jawabnya seharusnya wajib menaati setiap ketentuan dan prosedur yang dibuat oleh pengelola RSS. Terdapat sejumlah prosedur yang harus dipatuhi pasien dan penanggung jawabnya untuk menjaga kenyamanan bersama. Prosedur tersebut diharapkan dipatuhi baik oleh pasien maupun penanggung jawabnya karena berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan RSS.

Setiap pihak yang berkepentingan di RSS (pengelola sampai pasien itu sendiri) wajib memiliki akhlakul karimah (sikap yang sesuai dengan nilai Islam). Sikap *akhlakul karimah* mampu menjadikan setiap persoalan RSS menjadi mudah diatasi oleh setiap pihak. Selain itu, sikap ini mampu mengubah hati yang keras dari setiap pihak menjadi lembut dan mudah mendengar setiap kritik maupun masukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah RSS sikap *akhlakul karimah* merupakan hal wajib yang perlu dilakukan di RSS untuk memunculkan kenyamanan dan ketenangan di RS.

RSS wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, suap, tindakan menyakiti hati pasien, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Segala unsur yang bertentangan dengan kaidah syariah seharusnya dihindari karena walaupun mungkin dengan melakukan tindakan yang dilarang akan menghasilkan laba atau keuntungan yang besar bagi RSS, tapi tetap saja yang demikian tidak boleh dilakukan. Jika harus memilih, maka lebih baik penghasilannya sedikit dengan cara yang jujur sehingga akan lebih berkah.

RSS juga seharusnya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Melalui DPS setiap aspek yang ada dalam RSS diawasi secara berkala. Selain itu, RSS juga mendapatkan masukan dari DPS sehingga aktivitas rumah sakit tidak berjalan stagnan. Ketiadaan DPS pada struktur organisasi RSS juga menimbulkan resiko aktivitas yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Rujukan mengenai fatwa MUI terkait masalah hukum Islam modern utamanya dalam masalah medis wajib diikuti RSS (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah althibbiyah*). Pada abad ke 20 dan 21 istilah medis modern meliputi hal-hal mengenai semua masalah medis utamanya kedokteran, yang dengan hukum fikih dapat ditentukan akan diterima tidaknya mengenai keselarasannya dengan prinsip syariah. Di dalam aspek ini tentu sangat banyak hal yang saling berkaitan.

RSS harus mempunyai acuan mengenai tata cara dalam melakukan ibadah ketika dalam keadaan sakit, utamanya ibadah wajib yang dilakukan pasien muslim misalnya panduan tata cara berwudhu dan shalat. Karena pasien merupakan orang yang sakit, panduan ini merupakan sesuatu yang perlu dan harus disiapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai tata cara ibadah pasien. Mungkin tidak semua pasien dapat melakukan ibadah dengan cara berdiri, duduk, ataupun berbaring. Selain panduan secara tertulis, RSS juga wajib menyediakan petugas khusus untuk membantu pasien beribadah.

Standar mengenai kebersihan RSS juga harus dimiliki oleh setiap RSS. Karena RSS adalah tempat pelayanan kesehatan, akan tidak pantas rasanya jika RSS tidak memiliki standar kebersihan. Peneliti menemukan kriteria yang harus dipenuhi oleh pengelola RSS supaya dapat dikatakan sehat secara lingkungan. Pertama, alat kesehatan yang ada di RSS harus disterilasi. Kedua, ruang bangunan dan lingkungan halaman di RSS harus selalu dibersihkan. Ketiga, sanitasi air yang ada di RSS harus selalu terjaga. Beberapa kriteria ini berkaitan dengan anggapan bahwa kebersihan adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Bahkan, disebutkan dalam hadist bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi, tentulah RSS yang menjalankan prinsip syariah wajib untuk senantiasa menjaga kebersihan.

Pada saat syariah dimaknai dengan pemikiran *maqashid* syariah merujuk orientasi kemanusiaan, konsekuensinya adalah minimal ada perluasan pada paradigma segmentasi pelayanan yaitu kepada seluruh umat beragama. Sederet pedoman yang masih ditujukan kepada muslim ansich, seyogianya dilengkapi dengan pedoman untuk melayani selain muslim. Sebagai contohnya: panduan

tata cara ibadah yang masih untuk muslim dilengkapi dengan pedoman yang ditujukan kepada nonmuslim (dalam bingkai agama sesuai hukum positif)

Berkaitan dengan konseling spiritual, berlandaskan pada keyakinan bahwa pasien tidak hanya butuh sentuhan medis, tetapi juga membutuhkan sentuhan rohani. Sentuhan rohani terkadang lebih signifikan dalam mendorong semangat seseorang untuk terus hidup, sebagaimana seringkali orang melakukan bunuh diri akibat alpanya sentuhan rohani. Bahkan, di RSS—terutama RSS Islam—ada pula yang menggunakan pendekatan konseling sebagai sarana berdakwah. Hal ini sembari mengingatkan pada kita bahwa setiap makhluk itu harus berusaha tetapi kembali bahwa keridha'an itu berada di tangan Allah SWT. Pasien berusaha untuk sembuh dengan mendatangi RSS, dokter berusaha memberikan yang terbaik untuk mengusahakan kesembuhan pasien, setelah itu *keridhaan* Allah yang menyembuhkan melalui bimbingan rohani kepada pasien. Bimbingan ini juga bermanfaat dalam mengingatkan pasien bahwa semuanya itu karena Allah SWT.

Pedoman lain yang dianggap penting dalam kriteria RSS dari fatwa tersebut yaitu obat-obatan, makanan, minuman, dan bahan gunaan lain yang wajib bersertifikat halal atau tidak mengandung unsur haram. Melihat aturan tersebut, tampaknya *Life Style Halal Tourism* telah menjadi visi besar Fatwa DSN. Visi yang sebenarnya mulia terlebih didukung dengan basis penelitian bahwa kebanyakan zat atau bahan makanan yang halal merupakan zat yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, ada yang alpa di dalam pertimbangan perihal makanan ini. Seharusnya aspek agama lain, budaya, dan pemahaman setempat menjadi salah satu aspek pertimbangan penyediaan makanan

Dengan kondisi masyarakat Indonesia terbilang majemuk, serta kecenderungan fikih Indonesia yang nyaman bersikap fleksibel, menjadikan segmentasi yang sempit ini kurang relevan terhadap keadaan. Tujuan luhur yang mendorong hukum Islam sebagai jawaban persoalan baru, dalam kerangka kearifan lokal, mendadak tumpul dengan langkah pedoman ini. Mengenai obat-obatan dan bahan gunaan yang lain, tampaknya tidak terlalu menuai masalah sekalipun hanya berhenti pada minimalnya syariah. Namun, berkaitan makanan dan minuman ini jika

diperhatikan secara saksama justru berpotensi menimbulkan polemik baru. Betapa sikap *al-birr* telah abai dalam aspek ini.

Al-birr merupakan sikap seorang muslim kepada nonmuslim yang memiliki sikap damai. Dalam masyarakat yang terdiri muslim dan nonmuslim yang damai, muslim dianjurkan untuk berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*alqisth*) kepada nonmuslim. Adil adalah seorang mengambil haknya sendiri, sedangkan kebaikan adalah seorang memberikan sebagian haknya kepada orang lain. *Al-birr* adalah pelayanan terbaik, seperti pada pemaknaan kata berbakti pada orang tua (*Birr al-Walidain*).

Pedoman terkait makanan dan minuman dalam RSS semestinya juga sampai pada kategorisasi kebolehan menurut budaya dan agama yang lain, misalnya saja, agama tertentu di Indonesia tidak memperbolehkan mengonsumsi makanan daging, maka pedoman RSS harus mengatur terkait itu, meski yang disajikan tentu adalah yang bersertifikat halal dan lain sebagainya. Betapapun sulit diterapkan, sikap *al-birr* ini harus sudah sampai pada ranah pedoman dalam mewujudkan RSS

Pelekat syariah terhadap RSS yang keseluruhannya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/2016 semestinya menjadi sarana umat Islam mewakafkan gagasan serta usahanya kepada kesejahteraan umat secara umum, tidak hanya berhenti kepada sesama muslim. Bahkan, dapat difungsikan lebih jauh lagi, yaitu sarana mendakwahkan Islam *rahmatan lil a'lam*. Pada gilirannya, syariah tidak boleh hanya menjadi saduran nama atau metode marketing saja, tetapi harus menjadi keluhuran syariah yang sebenar-benarnya.

Asy-Syatibi merumuskan lima *maqasid* syariah dalam Islam. Pertama, memelihara setiap ajaran agama (*hifzhuddin*). Kedua, memelihara setiap unsur dalam jiwa (*hifzhun-nafs*). Ketiga, memelihara dan menajamkan akal (*hifzhul-aqli*). Keempat, memelihara dan melestarikan keturunan (*hifzunnashl*). Kelima, memelihara dan menjaga setiap harta kekayaan yang melekat (*hifzhul mal*). Setiap unsur tersebut pada hakikatnya saling melengkapi dan merefleksikan esensi syariat Islam sebagai satu sistem yang paripurna.

Sebagai pemeluk agama islam tentu sudah tidak harus ada tawar menawar lagi mengenai penerapan syariah dalam RSS. Pelayanan yang diberikan harus secara pasti

menjamin pelayanan secara syariah ditetapkan. Tidak hanya namanya saja 'syariah' tetapi pelaksanaannya masih sama dengan RSS umum. Keseluruhan harus secara 'kaf-fah' menerapkan prinsip syariah. Diharapkan dengan adanya pelayanan yang islami sesuai dengan syariah akan didapatkan RSS yang memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang dirindu-rindukan masyarakat. Akhirnya semoga perkembangan RSS di Indonesia menjamur seperti perkembangan perbankan syariah di negeri ini. yang tidak hanya namanya saja tetapi juga di dalamnya.

Di era yang serba kompetitif, tidak terkecuali pada RSS kebutuhan pasien menuntut RSS menyediakan pelayanan sesuai 'kemaunyaannya', mempunyai mutu yang baik, dan memberikan kualitas yang baik. Kompetisi membuat RSS untuk saling berlomba memberikan pelayanan terbaik, jika berlombanya dalam kebaikan *'fastabiqul khairat'* maka dapat dipastikan keberkahan yang akan diterima oleh RSS. Di era yang semakin kompetitif RSS perlu menerapkan strategi manajemen akuntan untuk tetap mempertahankan posisi strategis RSS dalam kompetisi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mengidentifikasi potensi dan melakukan manajemen risiko secara sistematis.

Di dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, penyelenggaraan bisnis RSS, kualitas pelayanan RSS menjadi unsur penting untuk diperhatikan. Karena tuntutan banyak pihak kepada RSS untuk memberikan jasa terbaik, RSS juga 'ditodong' untuk menjadi penyelenggara dalam memberikan jasa kesehatan. Jasa kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang mampu memberikan peran aktif serta ikut mendukung tujuan mewujudkan Indonesia Sehat yang tercermin dari pembangunan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Hal ini menjadikan peran RSS menjadi sedikit berat, selain harus berkompetisi, juga harus memberikan pelayanan terbaik yang tentunya dengan tarif yang 'disukai' oleh pasien. Namun, saya meyakini bahwa meskipun kompetitif, bisnis ini menjadi bisnis yang menguntungkan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan komersial, unsur laporan

keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, dan unsur laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan syariah sudah efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari hasil yang merefleksikan bahwa lebih dari separuh RSS yang menjadi sampel telah membuat laporan tersebut. Sementara itu, untuk unsur keuangan lainnya belum efektif dan efisien sesuai dengan standar IAI. Hal ini dikarenakan banyak RSS yang menganggap bahwa unsur keuangan lainnya ini tidak begitu penting dan dibutuhkan. Keempat unsur tersebut merupakan unsur sistem akuntansi RSS dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi RSS di Indonesia sudah cukup baik dalam penerapannya. Dalam penerapan DSN-MUI RSS harus benar-benar menerapkan ajaran syariah mengenai kewajiban memberikan bimbingan rohani, spiritual, menjalankan usahanya, konsep keadilan, dan tidak adanya diskriminasi.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan saran bagi IAI untuk kewajiban dibuatnya standar IAI yang begitu mengikat, atau diikuti dengan sanksi bagi RSS yang tidak membuat laporan seperti standar IAI. Jadi, RSS selain menjalankan sesuai dengan konsep syariah juga merefleksikan laporan keuangan yang syariah pula. Selain itu DSN MUI juga wajib diterapkan dalam RSS yang langsung diawasi oleh pengawas standar masing-masing RSS, sehingga adanya pemberlakuan ini pasien yang memilih RSS akan benar-benar merasakan syariah yang sesungguhnya.

Penelitian selanjutnya akan lebih baik menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan keuangan syariah pada RSS dan pelaksanaan DSN-MUI. Selain mengenai pelaporan, metode pembayaran yang dibayarkan pasien kepada RSS, sistem pengadaan RSS juga akan menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian, pada akhirnya akan diperoleh hasil nyata dan dapat dibandingkan mengenai DSN-MUI dan aplikasinya di RSS.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul-Baki, Z., Uthman, A. B., Olanrewaju, A. A., & Ibrahim, S. A. (2013). Islamic Perspective of Management Accounting Decision Making Techniques. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 203-219. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2012-0031>

- Abdullah, K. H. A., Saini, S. M., Sharip, S., & Shaharom, M. H. (2016). Seeking Help at an Islamic Spiritual Healing Centre: Malaysia's Perspective. *Mental Health, Religion & Culture*, 19(7), 742-751. <https://doi.org/10.1080/13674676.2016.1277986>
- Afou, R. B. A. E. (2017). Knowledge of Islamic Accounting among Professionals: Evidence from the Tunisian Context. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 304-325. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0008>
- Azmi, A. C., & Hanifa, M. H. (2015). The Sharia-Compliance of Financial Reporting Practices: A Case Study on Waqf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 55-72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0069>
- Azmi, A. C., Non, N., & Aziz, N. (2020). Patterns of Social Reporting from an Islamic Framework and the Moral Legitimacy Factors that Influence them. *Business Ethics*, 29(4), 763-779. <https://doi.org/10.1111/beer.12293>
- Basri, H., Nabiha, A. K. S., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 207-230. <https://doi.org/10.22146/gamajb.12574>
- Chapman, C. S. (2015). Researching Accounting in Health Care: Considering the Nature of Academic Contribution. *Accounting and Finance*, 55(2), 397-413. <https://doi.org/10.1111/acfi.12142>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2015). A Holistic Model for Islamic Accountants and Its Value Added. *Corporate Ownership and Control*, 12, 164-184. <https://doi.org/10.22495/cocv12i3c1p5>
- Faizin, M. (2019). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(2), 11-23. <https://doi.org/10.123459/nizham.v6i02.1306>
- Fariz, N. M., Mohammed, N. F., Zulkepli, N. S., & Kamaluddin, A. (2020). Accounting Conservatism and Financial Performance: Accountability of Shariah Compliant Companies in Malaysia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(3), 280-297. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.83.280.297>
- Fauziah. (2017). Implementasi Akuntansi Syariah untuk Rumah Sakit. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 109-119. <https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.943>
- Ferry, L., & Scarparo, S. (2015). An Era of Governance through Performance Management – New Labour's National Health Service from 1997 to 2010. *Accounting History Review*, 25(3), 219-238. <https://doi.org/10.1080/21552851.2015.1091673>
- Firtin, C. E., & Karlsson, T. S. (2020). (Re) Descriptions of Medical Professional Work: Exploring Accounting as a Performative Device within an Emergency Unit Health-Care Context. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(2), 159-176. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2019-0084>
- Gebreiter, F. (2017). Accounting and the Emergence of Care Pathways in the National Health Service. *Financial Accountability and Management*, 33(3), 299-310. <https://doi.org/10.1111/faam.12126>
- Gebreiter, F., & Ferry, L. (2016). Accounting and the 'Insoluble' Problem of Health-Care Costs. *European Accounting Review*, 25(4), 719-733. <https://doi.org/10.1080/09638180.2016.1187073>
- Iswanaji, C., & Wahyudi, M. (2017). Formalitas Fikih dalam Penerapan Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 583-599. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7075>
- Kaarbøe, K., & Robbestad, A. (2016). The Valuation of Fixed Assets in Norwegian Health Care: An Account of Change Agent Struggle. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 12(3), 386-407. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2014-0018>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media. *South East Asia Research*, 28(1), 70-86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2020). Measuring 'Islamic Accountability' in Islamic Social Enterprise (ISE). *International Journal of Islamic*

- and Middle Eastern Finance and Management, 13(2), 303-321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2018-0134>
- Kamla, R., & Haque, F. (2019). Islamic Accounting, Neo-Imperialism and Identity Staging: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 63, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.06.001>
- Kantola, H. (2014). Harmonization of Management Accounting in Health Care. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 10(3), 338-354. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2012-0091>
- Kaplan, R. S., & Witkowski, M. L. (2014). Better Accounting Transforms Health Care Delivery. *Accounting Horizons*, 28(2), 365-383. <https://doi.org/10.2308/acch-50658>
- Kastberg, G., & Siverbo, S. (2013). The Design and Use of Management Accounting Systems in Process Oriented Health Care – An Explorative Study. *Financial Accountability and Management*, 29(3), 246-270. <https://doi.org/10.1111/faam.12014>
- Kayed, R. N. (2012). The Entrepreneurial Role of Profit-and-Loss Sharing Modes of Finance: Theory and Practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), 203-228. <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>
- Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 26(1), 209-242. <https://doi.org/10.4197/Islec.26-1.10>
- Latief, H. (2010). Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia. *South East Asia Research*, 18(3), 503-553. <https://doi.org/10.5367/sear.2010.0004>
- Malmlose, M. (2019). Accounting Research on Health Care – Trends and Gaps. *Financial Accountability and Management*, 35(1), 90-114. <https://doi.org/10.1111/faam.12183>
- Marina, A., Wahjono, S. I., Sya'ban, M., & Zeni. (2019). Islamic Accounting Information System in Hospital: An Urgent Desire. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(3), 555-562. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7382>
- Mohammed, N. F., Mohd Fahmi, F., & Ahmad, A. E. (2019). The Need for Islamic Accounting Standards: The Malaysian Islamic Financial Institutions Experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 115-133. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2015-0059>
- Mukhlisin, M., Hudaib, M., & Azid, T. (2015). The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization: The Case of Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 455-471. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2013-0110>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629-647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Nurindrasari, D., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2018). Konsep Pengukuran Kinerja Berbasis Kesejahteraan Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 394-416. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9024>
- Oppi, C., & Vagnoni, E. (2020). Management Accountants' Role and Coercive Regulations: Evidence from the Italian Health-Care Sector. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 17(3), 405-433. <https://doi.org/10.1108/QRAM-02-2019-0040>
- Ousama, A. A., Fatima, A. H., & Salihin, A. (2014). An Islamic Perspective on the True and Fair View Override Principle. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 142-157. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2011-0005>
- Ozyapici, H., & Tanis, V. N. (2016). Improving Health Care Costing with Resource Consumption Accounting. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 29(6), 646-663. <https://doi.org/10.1108/IJHCQA-04-2015-0045>
- Padela, A. I. (2017). Social Responsibility and the State's Duty to Provide Healthcare: An Islamic Ethico-Legal Perspective. *Developing World Bioethics*, 17(3), 205-214. <https://doi.org/10.1111/dewb.12140>
- Rahman, Z. A., & Daud, N. M. (2010). Adverse Selection and Its Consequences on Medical and Health In-

- urance and Takaful in Malaysia. *Humanomics*, 26(4), 264-283. <https://doi.org/10.1108/08288661011090875>
- Robbins, G., & Lapsley, I. (2015). From Secrecy to Transparency: Accounting and the Transition from Religious Charity to Publicly-Owned Hospital. *British Accounting Review*, 47(1), 19-32. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.008>
- Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan Social Entrepreneur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 135-155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10008>
- Thibodeau, N., Evans III, J. H., & Nagarajan, N. J. (2014). Do You Get What You Measure? Research Opportunities Based on the Veterans Health Administration Experience. *Accounting Horizons*, 28(2), 385-413. <https://doi.org/10.2308/acch-50731>
- Uyar, A., & Neyis, A. (2015). Does the Health-care Industry Report Quality Costs? Comparative Investigations of Public and Private Hospitals. *Total Quality Management and Business Excellence*, 26(7-8), 733-745. <https://doi.org/10.1080/14783363.2014.882003>
- Velayutham, S. (2014). "Conventional" Accounting vs "Islamic" Accounting: The Debate Revisited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 126-141. <https://doi.org/10.1108/JI-ABR-05-2012-0026>
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.
- Yusuf, M., 2018. Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(2), 76 - 83. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2516>